GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 110 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
7. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Aceh.
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh yang selanjutny disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubenur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Tata Bangunan;
   d. Bidang Perumahan;
   e. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman;
   f. Bidang Sarana dan Prasarana Umum;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbagian Program, Informasi Dan Hubungan Masyarakat;
   b. Subbagian Keuangan Dan Pengelolaan Aset; dan
   c. Subbagian Hukum, Kepegawaian Dan Umum

(3) Bidang Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Penataan Bangunan;
   b. Seksi Pengendalian Teknik; dan
   c. Seksi Kelayakan dan Pemanfaatan Bangunan

(4) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Identifikasi Perumahan;
   b. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan; dan
   c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan

(5) Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Air Bersih;
   b. Seksi Air Limbah; dan
   c. Seksi Persampahan dan Drainase

(6) Bidang Sarana dan Prasarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Seksi Sertifikasi dan Registrasi Kawasan Permukiman;
   b. Seksi Pelaksana Prasarana dan Sarana Umum; dan
   c. Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang tata bangunan dan konstruksi, perumahan, penyehatan lingkungan permukiman, sarana dan prasarana umum.

(2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang-Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh

Pasal 5

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang tata bangunan, perumahan, penyehatan lingkungan permukiman, sarana dan prasarana.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh mempunyai fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian urusan subbagian program, informasi dan hubungan masyarakat, subbagian keuangan dan pengelolaan aset, dan subbagian hukum, kepegawaian dan umum;
b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang tata bangunan;
c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang perumahan;
d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
e. pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana umum;
f. pembinaan UPTD; dan
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman Aceh.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang tata bangunan, perumahan, penyehatan lingkungan permukiman, sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian urusan subbagian program, informasi dan hubungan masyarakat, subbagian keuangan dan pengelolaan aset, dan subbagian hukum, kepegawaian dan umum;
b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang tata bangunan;
c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang perumahan;
d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
e. pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana umum;
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan gubernur sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemrogaman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan hukum dan perundangan, pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan dan pelayanan administrasi kantor.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan ketatausahaan dinas;
b. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;
c. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
d. pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan pelaksanaan hubungan masyarakat, pengkajian, pengembangan data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja serta koordinasi penyusunan anggaran dan program kegiatan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

(2) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, penyusunan laporan keuangan dan barang inventaris serta aset di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

(3) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan dan protokoler serta melakukan urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan.

Paragraf 4
Bidang Tata Bangunan

Pasal 13

Bidang Tata Bangunan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penataan bangunan, pengendalian teknik, kelayakan dan pemanfaatan bangunan.

Pasal 14

Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas melakukan kegiatan penataan bangunan, pembinaan inventarisasi bangunan milik negara, pengendalian teknik, serta kelayakan dan pemanfaatan bangunan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi:

a. pengelolaan dan penghapusan bangunan gedung dan rumah negara serta bangunan umum lainnya dan lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pengendalian dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan inventarisasi pendaftaran dan pengaturan bangunan gedung dan rumah negara;
c. pengendalian teknis kegiatan penyelenggaraan (pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian) bangunan, sarana dan prasarana serta gedung dan rumah negara;
d. pengelolaan dan perawatan bangunan gedung dan rumah negara;
e. pengendalian teknis pemberian bantuan teknis terhadap dinas-dinas non teknis yang membutuhkan;
f. pengendalian teknis terhadap pelaksanaan tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Penataan Bangunan mempunyai tugas melakukan survey investigasi dan bantuan teknis di bidang penataan bangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang tata bangunan.

(2) Seksi Pengendalian Teknik mempunyai tugas untuk melakukan survey investigasi penyelenggaraan dan pelaksanaan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang tata bangunan.

(3) Seksi Kelayakan dan Pemanfaatan Bangunan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan terhadap kelayakan dan pemanfaatan bangunan dalam pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang tata bangunan.

Paragraf 5
Bidang Perumahan

Pasal 17

Bidang Perumahan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang identifikasi perumahan, penyediaan dan pelaksanaan perumahan, pemantauan dan evaluasi perumahan.

Pasal 18

Bidang perumahan mempunyai tugas melakukan kegiatan pelaksanaan bidang perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelancaran tugas pokok dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang perumahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. pengkoordinasian teknis terhadap pengawasan pelaksanaan kegiatan perencanaaan kegiatan teknis perumahan;
c. pengendalian teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi identifikasi perumahan mempunyai tugas melakukan survey investigasi, pendataan dan bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi perumahan.

(2) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan mempunyai tugas memfasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah.

(3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan mempunyai tugas melakukan survey investigasi penyelenggaraan dan pelaksanaan pengendalian perumahan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok.

Paragraf 6
Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman

Pasal 21

Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase.

Pasal 22

Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melakukan kegiatan pelaksanaan di bidang penyehatan lingkungan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan penyehatan lingkungan permukiman;
b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan lingkungan permukiman serta fasilitasi penyediaan tanah;
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Air Bersih mempunyai tugas melakukan survey investigasi, perencanaan, pendataan dan bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana air bersih.

(2) Seksi Air Limbah mempunyai tugas melakukan survey investigasi, perencanaan, pendataan dan bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air Limbah.

(3) Seksi Persampahan dan Drainase mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengolahan sampah secara terpadu serta pembanguanan dan rehabilitasi sarana dan prasarana drainase.

Paragraf 7
Bidang Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 25

Bidang Sarana dan Prasarana Umum merupakan unsur pelaksana teknis di bidang sertifikasi, registrasi kawasan permukiman, pelaksana prasarana dan sarana umum serta pengendalian kawasan permukiman.

Pasal 26

Bidang Sarana dan Prasarana Umum mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan sarana dan prasarana umum di lingkungan hunian dan kawasan permukiman.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Sarana dan Prasarana Umum mempunyai fungsi:

a. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum;
b. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum;
c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan, prasarana dan sarana umum;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan prasarana dan sarana umum;
e. penyusunan rencana teknik di bidang penyediaan prasarana dan sarana umum perumahan;
f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria prasaran dan sarana umum perumahan;
g. fasilitasi penyediaan lahan prasarana dan sarana umu peumahan;
h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang penyediaan prasarana dan sarana umum perumahan dan kawasan permukiman; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Seksi Sertifikasi dan Registrasi Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana dan sarana umum (PSU) tingkat kemampuan menengah.

(2) Seksi Pelaksana Prasarana dan Sarana Umum mempunyai tugas Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) permukiman.

(3) Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman mempunyai tugas mengendalikan kawasan permukiman serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang penyediaan Prasrana dan Sarana Umum (PSU) kawasan permukiman.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
b. Sekretaris, Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dan Kepala Subbagian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2016 M
1 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 112

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 110 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH

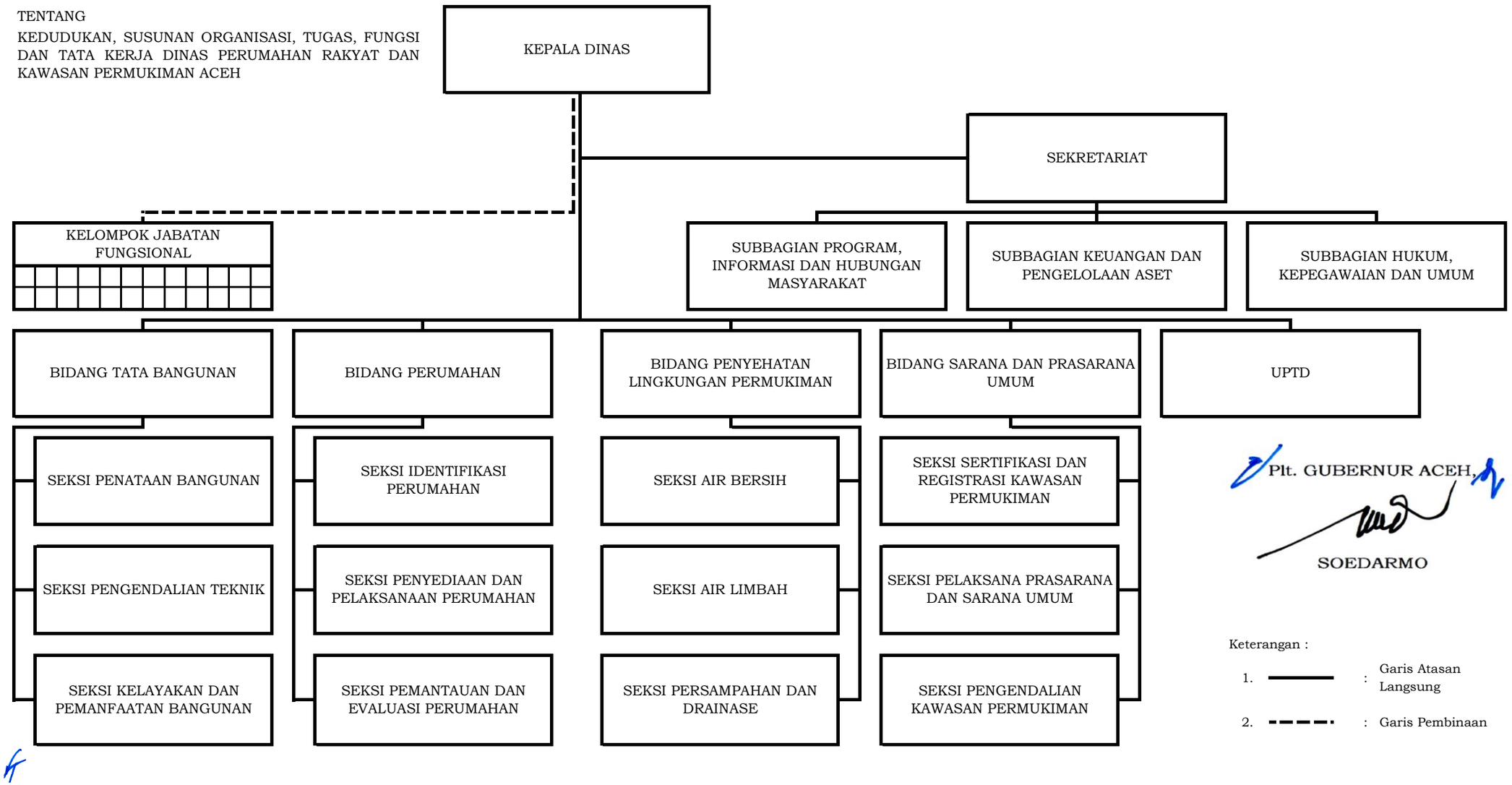

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Keterangan :

1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - : Garis Pembinaan